

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT S02700-0000

<b>Perumusan:</b>	Nama: <b>Arianti, S.Si., M.Pd.</b> Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
<b>Pemeriksaan:</b>	Nama: <b>Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom.</b> Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	<p style="text-align: center;">versi on-line: <a href="http://spmi.kharisma.ac.id">http://spmi.kharisma.ac.id</a></p> 
<b>Persetujuan:</b>	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
<b>Penetapan:</b>	Nama: <b>Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi.</b> Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
<b>Pengendalian:</b>	Nama: <b>Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs.</b> Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar**  
Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar  
Telpon (0411) 871555, email: [penjaminanmutu@kharisma.ac.id](mailto:penjaminanmutu@kharisma.ac.id)



**STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Revisi:

Tanggal:

**Visi, Misi dan Tujuan  
STMIK K HARISMA Makassar**

## Visi

---

STMIK K HARISMA Makassar tahun 2029:

**“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”**

## Misi

---

Misi STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

## Tujuan

---

Tujuan STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Revisi:

Tanggal:

## Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### Rasionale

---

Dalam peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Ristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar nasional pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

SN-Dikti merupakan standar minimal bagi setiap Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi diharuskan memenuhi standar minimal SN-Dikti, serta mengupayakan pengembangan dan pencapaian standar yang melampaui SN-Dikti. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya STMIK K HARISMA Makassar untuk memenuhi standar minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SN-Dikti dan menggariskan rumusan-rumusan standar yang diharapkan dapat melengkapi dan melampaui SN-Dikti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pengabdian di STMIK K HARISMA Makassar.

### Pihak Terkait

---

### Daftar Istilah

---

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

### Standar

---

### Strategi Pencapaian

---

### Indikator

---

### Referensi

---



**STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Revisi:

Tanggal:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Keputusan Senat STMIK KHARISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK KHARISMA Makassar



**STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Revisi:

Tanggal:

**Catatan Perubahan**

---